



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 0056/UN9/MoU/DN/2022

Nomor : NK/36/VII/KA/HK.02/2022/BNNP

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)**

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (07-09-2022), bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., M.H.** : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/613/VI/KA/KP.04/2021/BNN Tanggal 15 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Gub. H. A. Bastari Komp. OPI Jakabaring Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan,

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062);
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- (5) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
- (6) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195); dan
- (7) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya dan pencegahan,

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN).

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kampanye Anti Narkotika di lingkungan kampus, dengan memasang branding sarana publik di sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA**;
- (3) deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**;
- (4) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan kerja **PARA PIHAK**;
- (5) pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa dan kelembagaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
- (6) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (7) perbantuan tenaga ahli dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** jika dibutuhkan;
- (8) publikasi, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (9) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis oleh **PARA PIHAK**;
- (10) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (11) bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 2.

## PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**Pasal 5**  
**PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG**

**PARA PIHAK** dapat mendelegasikan wewenangnyanya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) Kepemilikan HKI yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditentukan berdasarkan proporsional hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3).

**PASAL 8**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :

### a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662  
 Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama  
 Telepon : (0711) 580645  
 Email : oia@unsri.ac.id

### b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Jl. Gub. H. A. Bastaari Komp. OPI Jakabaring Palembang  
 Koordinator : Kabag Umum BNN Provinsi Sumatera Selatan  
 Telepon : (0711) 5620077  
 Email : bnp\_sumsel@bnn.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PASAL 12  
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.

**PIHAK KEDUA**



Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., M.H.